

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Menurut Nurcholis (2011: 82) menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Herlianto (2017: 12) menjelaskan bahwa:

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.

Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa:

Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - c. Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan
- b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

f. Pengawasan

Menurut Herlianto (2017: 17) menjelaskan bahwa:

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Menurut Sujarweni (2015: 23) menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Atmadja (2009: 176) menjelaskan bahwa:

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada pos bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada desa. Mekanisme penganggaran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan penyusunan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Alokasi Dana Desa dianggarkan pada Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa tersebut ditetapkan sesuai dengan sebagaimana kemampuan keuangan daerah pada APBD di tahun anggaran, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk

mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Perbup Banyuasin No. 35 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa:

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa Meliputi:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administrative dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
3. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki tujuan antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan peng-anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembang-an kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa mela-lui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Perbup Banyuasin No. 35 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa:

Perhitungan untuk pagu anggaran Alokasi Dana Desa dibagi penggunaannya sebagai berikut:

1. 52% (Lima Puluh Dua Perseratus) operasional Pemerintah Desa.
2. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk operasional BPD.
3. 10% (Sepuluh Perseratus) untuk operasional dan kegiatan TP PKK desa (Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).
4. 7% (Tujuh Perseratus) untuk operasional dan kegiatan posyanda.
5. 3% (Tiga Perseratus) untuk operasional dan kegiatan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan
6. 3% (Tiga Perseratus) untuk operasional dan kegiatan Karang Taruna.

Menurut Putriyanti (2012) menjelaskan bahwa:

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk dapat mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya. Melalui Alokasi Dana Desa, desa mempunyai peluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom. Dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa, desa juga dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan desa sehingga dapat meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

2.1.3 Akuntabilitas

Menurut Astuti dan Yulianto (2016) menjelaskan bahwa:

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan sebagai penilaian akuntabilitas pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Akuntabilitas juga diartikan sebagai penghubung antara pihak yang mempunyai kuasa dalam mengatur suatu entitas dengan pihak yang mempunyai hak atas pengendali tersebut. Pihak ketiga dibutuhkan juga sebagai pemberi penjelasan atau alasan yang dapat dimengerti terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil dari pelaksanaan tugas dan tujuan yang dicapai.

Sedangkan Menurut Djalil (2014: 63) menjelaskan bahwa definisi akuntabilitas adalah:

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain,

hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Menurut Halim (2012) menjelaskan bahwa:

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut

Menurut Sukasmanto dalam Sumpeno (2011: 222) menjelaskan bahwa:

Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas dalam hal memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat yang pengelolaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada akhirnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Secara umum, pemerintah menyajikan laporan keuangan sebagai tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Dimana informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan juga

sebagai bukti pertanggung jawaban pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu, penyajian laporan keuangan dapat menjadi alat penilaian untuk mengevaluasi kinerja manajerial ataupun organisasi.

Menurut Nordiawan (2012: 33) menjelaskan bahwa:

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 01 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menjelaskan bahwa:

Ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambil keputusan. Karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Berikut ini merupakan karakteristik kualitatif yang diperlukan dalam laporan keuangan:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat diverifikasi
Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

b. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Semakin baik dan berkualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Karakteristik kualitatif tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.5 Aksesibilitas

Menurut Apriliani, *et al.*, (2015: 3) menjelaskan bahwa:

Aksesibilitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.

Aliyah dan Nahar (2012: 142) menjelaskan bahwa:

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

Lewier dan Kurniawan (2016 : 4) menjelaskan bahwa:

Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya melalui internet, surat kabar, atau media masa lainnya. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas adalah kemampuan suatu entitas dalam memberikan *akses* bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat luas. Sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat luas. Dengan tujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pemberian layanan dan informasi yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah, atau pemerintah yang melakukan komunikasi dengan lembaga pemerintahan lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Mustofa, A. I. (2012)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang.	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Apriliani, <i>et al.</i> (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)	Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah baik secara parsial dan simultan.
3	Fauziah Miftahul R. (2017)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
4	Ema Tietien C. (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	Penyajian Laporan Pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
5	Hafzan Fikrian (2017)	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)	Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber: Hasil output yang sudah diolah

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan dibentuk dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

H1: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial.

H2: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Aksesibilitas secara parsial.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan 2010: 18).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Nordiawan, 2010:74-78).

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Aksesibilitas

Akuntabilitas dapat dikatakan efektif jika informasi yang terkait dengan laporan keuangan desa tersebut dapat diakses oleh publik. Maka dari itu pemerintah harusnya dapat memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses informasi keuangan daerah. Bukannya hanya pada pemerintah daerah, pemerintah

desa juga harusnya dapat memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini semakin terus berkembang. Dengan begitu, bukannya hanya masyarakat desa saja yang dapat mengakses informasi terkait dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Bagi pihak-pihak yang berkepentingan pun juga dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga pemerintah desa dapat menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aksesibilitas